



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama Jabatan : **LURAH KELURAHAN TELING ATAS, KOTA MANADO** ; -----

Berkedudukan : Jalan 14 Pebruari, Nomor 1 Teling Atas, Lingkungan II, Manado ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

2. Ny. **NAJOAN PANGEMANAN C.T**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komp. Wisma Djakarta LLOYD/31, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama dan/atau selaku ahli waris dari **Almarhum ERNEST PANGEMANAN PENN** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;

hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

JODY FRETS ROMPAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Tempat Tinggal di Jalan Siswa Nomor 5 Kelurahan

Taas, Kecamatan Tikala, Manado ; -

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
92/Pen/2012/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 92/B/2013/ PT.TUN.MKS.
tertanggal 31 Juli 2013 dan Nomor : 92/PEN-MH/2013/ PT.TUN.MKS tanggal
19 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/
PTUN.Mdo., tanggal 22 Mei 2013 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. dalam sengketa
antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Pokok Sengketa:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Register Desa Teling Atas (sekarang Kelurahan Tingkulu) Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan Penn yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Register Desa Teling Atas (sekarang Kelurahan Tingkulu) Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan Penn;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) secara bersama-sama;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Manado pada tanggal 03 Juni 2013 yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2013 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II/ Pembanding mengajukan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding masing-masing tertanggal 17 Juni 2013 dan tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tanggal

hal.3 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2013 dan tanggal 27 Juni 2013 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 22 Mei 2013 dalam perkara ini yang selengkapnya alasan-alasan memori banding dan tambahan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tambahan Memori Banding Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013; -----

Bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 1 Juli 2013 dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan : --

- Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 22 Mei 2013 yang selengkapnya alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;----

Bahwa kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar, masing-masing pada tanggal 2 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2013, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 22 Mei 2013 tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-

hal.5 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar telah memperhatikan Memori Banding Tergugat II Intervensi/
Pembanding dan Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi/Pembanding, maupun Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding
untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat
banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 22 Mei 2013
yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara
pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan Memori
Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tambahan Memori Banding dari Kuasa
Tergugat II Intervensi/Pembandig serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/
Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel
B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya
dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat memberikan pertimbangan dan
pendapat seperti diuraikan berikut di bawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan
banding telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsi atas gugatan
Penggugat/Terbanding oleh karena adanya hal-hal yang bersifat eksepsi tersebut
dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding sifatnya pengulangan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di dalam membuat Putusan pada Tingkat Banding kontruksinya menyebutkan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA oleh karenanya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsi selanjutnya disebut eksepsi dengan ketentuan apabila eksepsi diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi selengkapya sebagaimana pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 7 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Eksepsi tentang apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, dan memutus sengketa a quo ;-----
3. Eksepsi tentang apakah gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang ;-----
4. Eksepsi tentang apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam dalam Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di dalam putusannya pada pokoknya telah menolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 7 sampai dengan halaman 13, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan

hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya
sebagaimana tercantum dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di
atas ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding sengketa in litis akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/
Terbanding memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek
sengketa?;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat/
Terbanding yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau
tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata
merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas “tiada gugatan tanpa
kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum
(*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material
berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in
fact*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Terbanding akibat terbitnya obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/Terbanding memiliki hubungan hukum dengan lokasi tanah yang tercantum dalam obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memperhatikan fakta-fakta hukum yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 14 dan 15 sebagai berikut :

1 Sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-6 dan P-7 tanah milik Penggugat telah tercatat dalam Regsiter Desa Tikala Baru Nomor 105 Folio 41 tertanggal 5 Desember 1966 dan Regsiter Desa Tikala Baru Nomor 113 Folio 45 tanggal 21 Desember 1967;-----

2 Sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-1, tanah milik Tergugat II Intervensi tercatat dalam Register Desa Teling Atas (sekarang Kelurahan Tingkulu) Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan Penn (objek sengketa);-----

3 Bahwa sebagaimana bukti P-2, Penggugat adalah saudara kandung dari Marthen Rompas (almarhum) ;-----

4 Bahwa sebagaimana bukti P-1, Penggugat mendapatkan hibah dari Marthen Rompas (almarhum) ;-----

hal.9 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sebagaimana pernyataan dari Tergugat mengenai pemekaran wilayah bahwa Kelurahan Teling Atas adalah pemekaran dari Kelurahan Tikala Baru;-----

6 Bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat;-----

7 Sebagaimana keterangan saksi Nontje (Lurah Teling Atas periode 2000-2005) menyatakan bahwa Kelurahan Teling Atas adalah pemekaran dari Kelurahan Tikala Baru dan sekarang Kelurahan Teling atas dimekarkan lagi menjadi Kelurahan Tingkulu;-----

8 Saksi Nontje juga menyatakan di dalam kesaksiaanya bahwa tanah yang tercatat di dalam Register Desa Teling Atas Nomor 52 Folio 26, atas nama Ernest Pangemanan Penn (objek sengketa) letak tanah pada awalnya masuk di dalam Kelurahan Tikala baru, kemudian sampai pada saat pemekaran menjadi Kelurahan Teling atas maupun Kelurahan Tingkulu tidak berubah;-----

9 Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan, Register Desa Teling Atas Nomor 52 Folio 26, atas nama Ernest Pangemanan Penn (objek sengketa) adalah milik dari Tergugat II Intervensi karena sudah ada Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam bukti T II Int-1, T II Int-2 dan T II

Int-3;-----

10 Bahwa didalam bukti TII Int-1 menunjukan telah berperkara di Pengadilan Negeri Manado antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding Nomor : 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 22 Mei 2007 Penggugat/Terbanding salah satu pihak yang bersengketa dan menjadi Tergugat VII dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado halaman 60 angka 4, dinyatakan bahwa perbuatan para (Tergugat dalam perkara Nomor : 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal) yang mana Penggugat sekarang Terbanding menjadi Tergugat VII yang telah masuk dan menguasai serta tanah objek sengketa dengan alasan jual beli ataupun dengan alasan lain adalah perbuatan melawan hukum lebih lanjut dalam putusan tersebut angka 5 menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,....,VII yang dimana Penggugat/Terbanding menjadi Tergugat VII dalam perkara Nomor 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 22 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal ;-----

11 Bahwa di dalam bukti TII Int-2 menunjukan Penggugat/Terbanding (atau dalam perkara Nomor 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo dikenal sebagai Tergugat VII) mengajukan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor : 107/PDT/2008/PT.Mdo tanggal 27 Oktober 2008 dalam Putusannya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado (Perkara No.265/Pdt.G/2006/PN.Mdo) dengan menolak permohonan banding dari

hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (atau dalam perkara Nomor : 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo

dikenal sebagai Tergugat VII) ;-----

12 Bahwa di dalam bukti TII Int-3 menunjukkan Penggugat/Terbanding kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 2454 K/Pdt/2009 tanggal 21 Februari 2011 telah menolak permohonan Kasasi Penggugat/Terbanding atau dalam perkara No. 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo dikenal sebagai Tergugat VII) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan pada 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibawah register perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo secara yuridis sudah tidak ada hubungan hukum dengan lokasi tanah objek sengketa Register Desa Teling Atas sekarang Kelurahan Tingkulu Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m2 atas nama Ernest Pangemanan (vide bukti T-1), karena dinyatakan bahwa perbuatan para (Tergugat dalam perkara Nomor : 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo) yang mana Penggugat sekarang Terbanding menjadi Tergugat VII yang telah masuk dan menguasai serta tanah objek sengketa dengan alasan jual beli ataupun dengan alasan lain adalah perbuatan melawan hukum lebih lanjut dalam putusan tersebut angka 5 menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,...,VII yang dimana Terbanding menjadi Tergugat VII dalam perkara Nomor : 265/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 22 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal (Putusan tersebut di atas telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (inkracht) van

gewijsde) ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding terhadap obyek Sengketa Register Desa Teling Atas sekarang Kelurahan Tingkulu Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan (vide bukti T-1), dengan status Penggugat/Terbanding telah tidak secara yuridis sudah tidak ada hubungan hukum dengan lokasi tanah objek sengketa Register Desa Teling Atas sekarang Kelurahan Tingkulu Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan (vide bukti T-1), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding oleh karenanya menurut hukum acara Peratun berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) tidak terpenuhi oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka tentang apakah Penggugat/ Terbanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat/ Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan lokasi tanah objek sengketa Register Desa Teling Atas sekarang Kelurahan Tingkulu Nomor 52 Folio 26, luas tanah 96.500 m² atas nama Ernest Pangemanan (vide bukti T-1), adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan

diterima ;-----

hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat/ Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas, Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 22 Mei 2013, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 03 / G /2013 /PTUN .Mdo tanggal 22 Mei 2013, yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----

hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 92/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2013** oleh kami : **H.A. SAYUTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 SEPTEMBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH.

KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

H.A. SAYUTI S.H., M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)